

TATA CARA-BANTUAN KEUANGAN-PARTAI POLITIK
2016

PERWAL KOT.SMI NO. 9, BD NO.9, LL SETDA KOT.SMI : 17 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG TATA CARA PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN
PERTANGGUNG JAWABAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mengoptimalkan Penyaluran dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, maka Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sukabumi.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 8 Tahun 1974, UU No.33 Tahun 2004, UU No.2 Tahun 2011, UU No. 15 Tahun 2011, UU No. 8 Tahun 2012, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 83 Tahun 2012, Perda Kot.Smi No. 1 Tahun 2007, Perda Kot.Smi No. 2 Tahun 2008, Perda Kot.Smi No. 16 Tahun 2012.
- Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pengajuan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Verifikasi Kelengkapan Administrasi Partai Politik, Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik, Format Berita Acara, Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 Juni 2016.
- Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 19 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.